

SELF ASSESSMENT SYSTEM : UPAYA EDUKATIF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN DI ACEH TENGAH

Ikhwan Noviardi & Sri Jannati

ikhwan.fe08@gmail.com

IAIN Takengon

Abstract

Hotel tax is a promising source of Regional Original Revenue (PAD) for Central Aceh district. Central Aceh as a tourist destination area that is always crowded with tourists makes hotels always full, especially during the holiday season. Until now, the hotel and lodging business in Central Aceh is growing and continuing to grow. If managed properly, this opportunity can certainly be utilized by the Central Aceh district government in increasing hotel tax revenue. However, based on the initial data collected, there are obstacles in hotel tax collection and there are significant fluctuations in hotel tax revenue. The purpose of this study was to find out how the efforts of the Central Aceh District Financial Management Agency increased hotel tax revenue and how hotel taxes contributed to Central Aceh District PAD. This research is a qualitative research with descriptive method. Source of data in this research is primary and secondary data. This research was conducted at the Central Aceh Regency Financial Management Board, Bunda hotel and Jeddah hotel. The results of this study indicate that the "self assessment system" tax collection system implemented by the Central Aceh District Financial Management Agency is not optimal in increasing hotel tax revenues. The facts found actually hotel tax revenue fluctuated and did not reach the target. The amount of tax deposited by the taxpayer is not in accordance with what it should be. This has an impact on the contribution of hotel taxes to Central Aceh district PAD for the past five years, which is included in the very low criteria. For this reason, the Central Aceh District Financial Management Agency continues to educate taxpayers by building awareness of paying taxes according to actual conditions. In addition, the financial management agency also made improvements to the hotel tax revenue management system, improved monitoring systems and improved law enforcement for non-compliant taxpayers.

Keywords: Tax System, Education, Hotel

Abstrak : Pajak perhotelan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Aceh Tengah yang cukup menjanjikan. Aceh Tengah sebagai salah satu daerah destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan membuat perhotelan selalu penuh terutama saat musim liburan. Hingga saat ini, bisnis perhotelan dan penginapan di Aceh Tengah semakin tumbuh dan terus berkembang. Jika dikelola dengan baik, peluang ini tentu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel. Namun berdasarkan data awal yang dikumpulkan, terdapat hambatan dalam pemungutan pajak hotel dan terdapat fluktuasi penerimaan pajak hotel yang cukup signifikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam

meningkatkan penerimaan pajak hotel dan bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, hotel Bunda dan hotel Jeddah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pemungutan pajak “self assessment system” yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak perhotelan. Fakta yang ditemukan justru penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target. Besaran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang semestinya. Hal ini berdampak pada kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten Aceh Tengah selama lima tahun ini termasuk dalam kriteria sangat rendah. Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan kabupaten Aceh Tengah terus berupaya mengedukasi wajib pajak dengan membangun kesadaran membayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, badan pengelola keuangan juga melakukan perbaikan sistem pengelolaan penerimaan pajak hotel, perbaikan sistem pengawasan dan perbaikan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh

Kata Kunci: Sistem Pajak, Edukasi, Hotel

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Tengah memiliki banyak daya tarik wisata yang menarik yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, Kabupaten Aceh Tengah juga mempunyai potensi penginapan yang terlihat cukup menonjol karena banyaknya kunjungan wisatawan, sehingga terkadang penginapan hotel di daerah itu sering membeludak.

Dalam rilis BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi Aceh tahun 2015 hingga 2019, dimana kunjungan wisatawan mancanegara ditahun terakhir menempati urutan ke 8 tamu terbanyak dari beberapa kabupaten/kota seprovinsi Aceh dengan jumlah tamu sebesar 931 orang, secara rinci dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Aceh (Orang), 2015-2019

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Banda Aceh	11.164	13.398	18.527	28.714	33.254
2	Sabang	3.492	5.582	10.038	6.031	29.827
3	Aceh Besar	24.769	27.216	35.883	30.380	29.213
4	Aceh Tenggara	261	1.376	1.990	4.979	5.715
5	Aceh Singkil	4.661	4.554	4.417	2.929	3.345

6	Aceh Utara	512	372	3.703	330	1.428
7	Simeulu	478	447	219	793	1.160
8	Aceh Tengah	643	920	671	682	931

Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam Angka 2019

Kemudian untuk kunjungan wisatawan nusantara di tahun terakhir Aceh Tengah menempati urutan ke 6 tamu terbanyak dari beberapa kabupaten/kota seprovinsi Aceh dengan jumlah tamu sebesar 71.762 orang. Secara rinci dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah wisatawan dalam negeri yang datang ke Provinsi Aceh (Orang), 2015-2019

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sabang	482.932	623.635	724.923	736.275	709.506
2	Aceh Besar	183.441	41.348	466.742	574.079	527.207
3	Banda Aceh	229.575	267.880	268.103	272.194	372.503
4	Aceh Utara	26.758	53.854	107.379	124.565	184.486
5	Aceh Singkil	90.993	87.937	29.729	42.046	80.328
6	Aceh Tengah	33.891	35.325	36.249	38.669	71.762

Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam Angka 2019

Dengan potensi daerah yang besar tersebut maka wisatawan menjadi salah satu penghasil pajak sesuai dengan otonomi daerah. Secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Agar dapat melaksanakan otonomi daerah, terdapat berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki secara optimal (Safitri, 2016). Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5;

otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang kemandirian kepada daerah dengan menggali sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Firdausy, 2017). Salah satunya bersumber dari PAD, karena PAD merupakan tolak ukur untuk melihat apakah suatu daerah dapat dikatakan mandiri atau tidak (Oktavia, 2012)

Sesuai dengan undang-undang No. 33 tahun 2004 PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan PAD yang lainnya. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Lombogia, 2016).

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalan penerimaan pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin di perhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan pariwisata berkembang adalah pajak hotel. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung akan berdampak pada peningkatan PAD, khususnya dari pajak hotel.

Pemerintah daerah dan pengusaha di kabupaten Aceh Tengah menyediakan jasa penginapan sebagai tempat beristirahat dan sarana pendukung pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petugas di Badan Pengelola Keuangan kabupaten Aceh Tengah; “Penyebaran hotel di Kabupaten Aceh Tengah terdapat beberapa jenis antara lain yaitu hotel bintang tiga yaitu; hotel Parkside, hotel grand renggali dan grand bayu hill. Untuk hotel bintang dua antara lain: hotel Bayu Hill dan hotel Mahara serta beberapa hotel melati yaitu hotel Jedah dan hotel Bunda, hotel melati satu terdiri dari hotel Linge Land, hotel Darussalam, hotel Grand Penemas dan hotel Arafah, yang terakhir dari jenis losmen/wisma/penginapan yang terdiri dari Mutiara, Libra Indah, Harapan Jaya, Beranang, Pondok Wisata, Losmen Fajar, Umah Brokir, Wisma Intan dan Rakan Ayu. Jasa penginapan atau tempat peristirahatan tersebut yang tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Sumbangan tersebut yang dimaksud berupa iuran yang wajib dibayarkan oleh orang atau badan yang menyediakan jasa biasanya

disebut dengan pajak daerah. Dan salah satu pajak yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Aceh Tengah yaitu pajak hotel.

Agar tercapainya penerimaan pajak hotel, target yang ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan melihat realisasinya, jika realisasinya melebihi target yang ditentukan sebelumnya maka target selanjutnya ditingkatkan dan sebaliknya. Hal tersebut juga berdasarkan kesadaran wajib pajak yang membayar serta pelayanan yang baik dilakukan oleh pihak pemerintah agar wajib pajak lebih mengerti dan selalu tepat waktu membayar pajak.

Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2015	505.000.000	284.383.772
2016	505.000.000	344.480.446
2017	605.000.000	341.254.756
2018	635.000.000	399.643.738
2019	550.000.000	389.332.802

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuasi. Tahun 2015 target pajak hotel sebesar Rp.505.000.000 dan realisasinya sebesar Rp.284.383.772 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2016 target pajak hotel sebesar Rp.505.000.000 dan realisasi penerimaan pajak hotel Rp.344.480.446 dengan kata lain target yang ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2017 target pajak hotel sebesar Rp.605.000.000 dan realisasi Rp.341.254.756 dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai. Tahun 2018 target pajak hotel sebesar Rp. 635.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 399.643.738 dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai. Dan pada tahun 2019 target pajak hotel sebesar Rp. 550.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 389.332.802 dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai.

METODE

Berdasarkan paparan masalah penelitian, penulis memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Afifuddin dkk, 2009). Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2011). Tujuan dari studi deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana, dan bagaimana dari suatu topik (Muhammad, 2013). Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi langsung dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Bapak Sumitro selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Penagihan PAD dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah dimulai dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan yaitu wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan dilengkapi dengan rekap omset hotel, kemudian pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah bagian pendataan mencocokkan selanjutnya memverifikasi SPTPD dan rekap omset hotel untuk dibuat SSPD (Surat Setor Pajak Daerah) dan nota perbitungan yang dibuat oleh bagian perbendaharaan untuk digunakan sebagai dasar dalam menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dan dibayarkan ke Bank Aceh Takengon”.

Lebih lanjut, Ibu Egawati selaku Staf Pelaporan dan Penagihan PAD dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa :

“Pembayaran pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah harus dilakukan sekaligus atau lunas dan dibayarkan langsung pada Bank Aceh, hal ini disepakati karena untuk menghindari

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan setoran dana oleh pihak terkait. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 1 x 24 jam dari waktu yang ditentukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, dan dibayarkan setiap bulan dari penerimaan pendapatan bersih. Jika wajib pajak terbukti telat bayar maka pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah akan memberikan teguran via telepon atau mendatangi wajib pajak secara langsung. Wajib pajak menyerahkan SSPD kepada Bank Aceh dalam transaksi pembayaran pajak hotel. Setelah selesai pembayaran, Bank Aceh memberikan BTS (Bukti Tanda Setor) kepada wajib pajak. Kemudian wajib pajak menyerahkan BTS kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah bagian pembukuan untuk dibuatkan bukti setor resmi”.

Selain itu, bapak Sumitro selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Penagihan PAD dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah menambahkan :

“Bagian pelaporan dan penagihan PAD membuat STS (Surat Tanda Setor) berdasarkan laporan rekening Koran yang diberikan oleh Bank Aceh. Berdasarkan STS tersebut bagian pelaporan dan penagihan PAD membuat laporan realisasi penerimaan pajak hotel”.

Berdasarkan penuturan kedua informan tersebut, diketahui bahwa Sistem pemungutan pajak hotel di kabupaten Aceh Tengah menganut sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak harus bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel. Dalam sistem tersebut, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk (Imron, 2018) sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah berperan aktif dalam mengedukasi wajib pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Sumitro bahwa :

“Badan Pengelola keuangan secara rutin terus melakukan sosialisasi ketaatan membayar pajak. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengedukasi wajib pajak. Kita beri pemahaman kepada mereka tentang sistem pembayaran pajak hotel dan ketika diadakan kegiatan sosialisasi ini mereka antusias sekali”

Hal ini sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam *self assessment system* wajib pajak bersifat aktif, sementara pihak pemerintah berperan sebagai pihak yang mengedukasi wajib pajak dalam menentukan/menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, bila ada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan diberi teguran dan sanksi.

Dalam sistem pemungutan pajak hotel terdapat beberapa prosedur yang saling berkaitan satu sama lain yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur verifikasi, prosedur penetapan dan prosedur pencatatan penerimaan.

a. Dokumen yang digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan, perhitungan serta pembayaran terhadap pajak, baik objek pajak maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban lain berdasarkan Undang- undang perpajakan daerah. Dalam surat tersebut memiliki catatan nomor urut masing-masing hotel sehingga tidak sembarang catatan dan dokumen dikeluarkan, serta wajib pajak harus mengisi data dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
2. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) adalah bukti pembayaran atau bukti setoran pajak ke kas daerah melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.
3. BTS (Bukti Tanda Setor) adalah bukti setoran saat atau setiap melakukan setoran Bank.
4. STS (Surat Tanda Setor) adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
5. Rekap Omset Hotel adalah laporan jumlah uang secara keseluruhan dari penerimaan pendapatan hotel.

Catatan yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di kabupaten Aceh Tengah sudah efisien. Hal ini dibuktikan dari adanya lampiran di setiap dokumen berisi informasi yang lengkap tentang pembayaran pajak hotel. Selain itu, setiap catatan memiliki nomor urut masing-masing hotel sehingga tidak sembarang catatan dan dokumen dikeluarkan, dan juga wajib pajak diwajibkan mengisi data dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Misalnya pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat nomor urut dan informasi tentang pembayaran pajak hotel atau yang termasuk dalam pengertian hotel itu sendiri, pada Surat Setor Pajak Daerah juga disertai dengan kode rekening tujuan pembayaran pajak hotel tersebut.

Ada dua dokumen bukti resmi telah dilakukannya transaksi pembayaran pajak hotel yang diberikan kepada wajib pajak hotel berupa Bukti Tanda Setor (BTS) dari Bank Aceh dan Surat Tanda Setor dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, untuk catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena informasi yang diberikan dalam catatan dan dokumen tersebut sudah jelas dan lengkap tentang informasi transaksi pembayaran pajak hotel sesuai dengan pengertian formulir.

b. Tarif Pajak Hotel

Menurut M.Nasir selaku *receptionist* dari pihak hotel Jeddah di Kabupaten Aceh Tengah mengatakan :

“Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah ditentukan sendiri oleh pemilik hotel sesuai dengan penerimaan pendapatan hotel setiap bulan, sehingga pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tidak menetapkan standar tarif pajak hotel yang harus di bayarkan”.

Menurut Egawati selaku Staf Pelaporan dan Penagihan PAD dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah menambahkan :

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Qanun Nomor 3 tahun 2010 tentang pajak daerah, setiap transaksi penginapan di hotel losmen dan sejenisnya dikenakan pajak 10% dari akumulasi penerimaan pendapatan hotel. Dari total penerimaan pendapatan

hotel selama sebulan maka 10% penerimaan pendapatan pajak hotel digunakan untuk membayar pajak hotel yang terutang”.

Secara umum tidak ada hal yang perlu di perbaiki dalam sistem pemungutan pajak hotel, karena sistem pemungutan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori sistem dan prosedur pemungutan yang ada. Seperti dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berkaitan dan sudah sesuai dengan urutan kegiatan yang memiliki fungsi- fungsi yang terkait sehingga mudah di pahami oleh wajib pajak saat melakukan pembayaran. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya upaya pemerintah daerah dalam hal ini melalui badan pengelola keuangan untuk mengedukasi para wajib pajak.

2. Upaya Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2015	505.000.000	284.383.772
2016	505.000.000	344.480.446
2017	605.000.000	341.254.756
2018	635.000.000	399.643.738
2019	550.000.000	389.332.802

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target. Tahun 2015 target pajak hotel sebesar Rp.505.000.000 dan realisasinya sebesar Rp.284.383.772 dengan kata lain target yang telah

ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2016 target pajak hotel sebesar Rp.505.000.000 dan realisasi penerimaan pajak hotel Rp.344.480.446 dengan kata lain target yang ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2017 target pajak hotel sebesar Rp.605.000.000 dan realisasi Rp.341.254.756 dengan kata lain target yang ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2018 target pajak hotel sebesar Rp.635.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 399.643.738 dengan kata lain target yang ditetapkan tidak tercapai. Dan pada tahun 2019 target pajak hotel sebesar Rp. 550.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 389.332.802 dengan kata lain target yang ditetapkan tidak tercapai.

Menurut Riswandi Daud selaku *General Manajer* dari pihak Hotel Bunda, ada beberapa hal penghambat yang diduga sebagai penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penyebab tersebut diantaranya :

“Dalam melakukan penghitungan besaran pajak yang disetorkan, sering kali pihak hotel tidak menghitung sesuai dengan yang semestinya; banyak transaksi yang tidak masuk dalam hitungan pajak; hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta belum optimalnya penerapan sanksi yang tegas bagi para wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Egawati bahwa wajib pajak harus komitmen dalam melaporkan keuangan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan kondisi yang ada, Ia menuturkan bahwa:

Kurangnya kesadaran dan komitmen wajib pajak (pemilik hotel) untuk membayar pajak yang sesuai dengan kondisi riil nya. Mereka sekedar memenuhi kewajiban atau dengan kata lain asal sudah bayar, mereka tidak mau tau target penerimaan pajak telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tercapai atau tidak. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan terus melakukan sosialisasi yang lebih masif. Kita bangun kesadaran mereka supaya mereka melaporkan kondisi yang sebenarnya”.

Selain itu, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan tata kelola penerimaan pajak hotel, perbaikan sistem pengawasan dan perbaikan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh. Bapak Sumitro selaku Kepala Seksi Pelaporan

dan Penagihan PAD dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa:

“Pemerintah juga sedang melakukan pendataan potensi pajak hotel yang belum dapat di kelola dengan maksimal misalnya pengelolaan villa, homestay, rumah penginapan dan kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan regulasinya juga sedang disiapkan”.

Pengelolaan terhadap potensi pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah dianggap kurang maksimal. Masih ada beberapa pengusaha villa, *homestay*, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) di Kabupaten Aceh Tengah belum terdaftar sebagai objek pajak hotel.

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri (Anngoro, 2017). Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Disinilah perlu adanya peran Pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk taat pajak.

Dengan menerapkan edukasi taat pajak pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat mempercayai wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang yang harus dibayarkan. Sehingga wajib pajak tidak lagi menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas laporan keuangannya. Besarnya pendapatan hotel tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh oleh pemerintah. Kondisi tersebut menciptakan terjadinya konflik kepentingan antara daerah dan hotel, daerah memandang bahwa pajak merupakan kewajiban hotel dan merupakan sumber utama pendapatan daerah, namun bagi hotel memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, untuk merauk keuntungan yang besar wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang semestinya.

Kurangnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan sanksi yang tegas bagi para wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya, merupakan salah satu faktor utama penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah disamping kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Anggraini, 2014). Hambatan dalam pemungutan pajak

dikelompokkan menjadi: Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral masyarakat; Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat; dan Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif yaitu perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang; dan *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan caramelanggar undang-undang (Antasari, 2016).

Berdasarkan hambatan tersebut maka upaya yang harus dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel antara lain:

- Upaya perbaikan sistem pengelolaan penerimaan pajak hotel sehingga saat ini yang harus dilakukan adalah melaksanakan program perbaikan sistem pengelolaan administrasi pajak berbasis komputerisasi, digitalisasi dan online. Hal ini untuk memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak sehingga mereka tidak perlu antri lama, supaya wajib pajak bisa patuh, dimudahkan, dipercepat dan lebih aman. Selain memberi kemudahan bagi wajib pajak dengan perbaikan sistem pengelolaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan dan meningkatkan pajak daerah.
- Upaya peningkatan sosialisasi, dimana saat ini masih sedikit sekali sosialisasi terkait perpajakan dengan memberikan penyuluhan secara rutin dan terstruktur terhadap masyarakat pada umumnya dan pada wajib pajak khususnya baik wajib pajak hotel yang sudah terdaftar maupun villa, *homestay*, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang belum terdaftar, dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien maka akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi wajib pajak, semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya
- Upaya dalam perbaikan sistem pengawasan penerimaan pajak hotel, perbaikan sistem dalam pengawasan ini berlaku untuk seluruhnya baik yang patuh maupun yang tidak patuh dengan sistem yang ada di perbaiki dan dilakukan penyempurnaan serta peningkatan sistem pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan melalui kerjasama dengan instansi terkait seperti pihak bank ikut andil dalam pengawasan

transaksi yang di lakukan oleh wajib pajak.

- Upaya dalam penegakan hukum. Saat ini penerapan sanksi terhadap wajib pajak belum kuat sehingga harus ada perbaikan regulasi yang jelas dan tepat, guna untuk memberi efek jera bagi para wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat di tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah diharapkan untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel yang sejalan dengan peningkatan target yang ditetapkan melalui perbaikan pengelolaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah. Meningkatnya target realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah maka harus diimbangi dengan adanya peningkatan persentase penerimaan PAD di Kabupaten Aceh Tengah, dan dengan adanya keseimbangan tersebut maka dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah sudah mampu mengelola potensi pajak hotel dengan maksimal yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah

Data mengenai realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2019, berdasarkan data tersebut dapat diketahui dan dihitung persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Hotel (dalam %)
	1	2	3=(1:2)x100%
2015	284.383.772	134.332.185.890	0,21
2016	344.480.446	152.589.815.787	0,22
2017	341.254.756	158.262.804.604	0,21
2018	399.643.738	167.495.485.645	0,23
2019	389.332.802	164.909.171.542	0,23

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir mengalami persentase yang fluktuatif, yakni pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel terhadap PAD tercatat 0,21%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan persentase menjadi 0,22%, pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase menjadi 0,21%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan persentase menjadi 0,23%, dan pada tahun 2019 persentase kontribusi pajak masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0,23%. Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 6. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Secara umum realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, begitupun dari segi persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2015 sampai tahun 2019 termasuk dalam kriteria sangat kurang, hal ini disebabkan karena faktor internal dari pemungutan pajak hotel itu sendiri seperti banyak nya villa, homestay, rumah penginapan dan rumah kos yang tidak terdata sebagai wajib pajak hotel dan secara langsung berpengaruh pada tidak berkontribusinya pajak hotel terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Aceh Tengah.

KESIMPULAN

Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah menggunakan pemungutan *selfassessment system*. Dalam sistem ini dimungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan besaran pajaknya secara mandiri. Fakta yang ditemukan justru penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi dan

tidak mencapai target. Besaran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang semestinya. Hal ini berdampak pada kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten Aceh Tengah selama lima tahun ini termasuk dalam kriteria sangat rendah, dimana pada tahun 2015 tercatat 0,21%, tahun 2016 tercatat 0,22% tahun 2017 tercatat 0,21%, tahun 2018 tercatat 0,23% dan pada tahun 2019 tercatat 0,23%. Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan kabupaten Aceh Tengah terus berupaya mengedukasi wajib pajak dengan membangun kesadaran membayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, badan pengelola keuangan juga melakukan perbaikan sistem pengelolaan penerimaan pajak hotel, perbaikan sistem pengawasan dan perbaikan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Imron Rizki. 2018. *Self Assessment System* Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. Jurnal: Al-Adl, Vol. 11 No.2
- Afifuddin dan Saebani, Bani Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Angraini, Hanindita Kumala. 2014. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal: *Administrasi Bisnis JAB* Vol.11. No.
- Anitasari, Angelia Maylinda Wahyu. 2016. Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan di Kota Blitar. Jurnal: *Perpajakan JEJAK*, Vol. 10. No. 1
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Provinsi Aceh dalam Angka 2019.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lombogia, Agriani. 2016. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal: *EMBA*, Vol.4 No.2
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Oktavina, Dewi. 2012. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Rangka Otonomi Daerah. Jurnal: *Ekonomi Pembangunan*, vol 10 No. 2
- Safitri, Sani. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi. Jurnal: *CRIKSETRA*, Vol 5 No. 9
- Undang-Undang Kementrian Republik Indonesia NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.